

**BAB III**  
**FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN AKIBAT**  
**HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Persoalan maraknya praktek perkawinan tidak tercatat merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana permasalahan ini juga dapat menimbulkan permasalahan yang lainnya, disamping itu studi mengenai perkawinan tidak tercatat sudah banyak diteliti oleh orang lain, sebelum menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, disini akan di jelaskan juga kembali apa itu perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA kecamatan) sebagai unit pelaksana dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diroboh menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2017. Di antara faktor penyebab perkawinan tidak tercatat adalah:

**1.1. Ketidak Bolehan Kawin Berakut**

Masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok merupakan masyarakat yang tunduk dan patuh beragama yang dianutnya. Ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Sarana Ibadah Kecamatan Hiliran Gumanti kabupaten Solok**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9 buah
2	Mushalla	13 buah

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2018.

Namun, masih ada yang menjalankan agama sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah ibadah yang dilakukan telah sesuai dengan syariat

Islam atau belum. Masyarakat enggan untuk pergi ke masjid karena mereka disibukkan dengan rutinitas bekerja sehari-sehari, sedangkan pada malam hari telah letih dan memilih untuk beristirahat, sehingga mereka lebih memilih untuk shalat dirumah atau tempat bekerja mereka.

Masjid dan mushalla biasanya di jadikan untuk tempat shalat berjemaah, namun karena kesibukan bekerja sehari-hari, mereka susah untuk pergi shalat berjemaah ke masjid, sehingga masjid dan mushalla ramai ketika ada acara saja, misalnya shalat jum'at, peringatan hari besar Agama Islam atau shalat di bulan Ramadhan, itupun ramai hanya awal-awal saja. Itulah sedikit gambaran tentang masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tidak tercatat, sebenarnya perkawinan tidak tercatat ini sudah terjadi sejak dahulunya, mereka beralasan bahwa tanpa surat nikah tidak begitu penting bagi masyarakat, yang terpenting bagi masyarakat adalah nikah, sehingga generasi yang seperti itu terus berlanjut sampai saat ini, seperti perkawinan tercatat terjadi di hampir seluruh masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti, perkawinan sesuku tidak di izinkan oleh Niniak Mamak, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, jadi jika dia kawin dengan suku yang sama di anggap bersaudara. Hal ini diperkuat oleh Nur(orang tua dari anak yang hamil sebelum Nikah):

yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat yaitu pertama, perkawinan sesuku, di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten solok Niniak Mamak tidak mengizinkan perkawinan sesuku, namun banyak juga di antara para pasangan yang melakukan nikah sesuku mereka membawa kabur calon pasangannya ke luar dari daerah tempat kediamannya, disanalah mereka akan melakukan perkawinan. Kedua, karena hamil sebelum Nikah, ketiga karena kelalaian serta pelanggaran yang di lakukan oleh Qadhi, keempat

karena faktor pendidikan, kelima, karena faktor ekonomi. (Nur, wawancara 2018).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bayi (orangtua dari pasangan yang hamil sebelum Nikah):

yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah karena terjadinya perkawinan sesuku yang di lakukan oleh pasangan, para pasangan ini tahu bahwa nikah sesuku tidak di izinan oleh Niniak Mamak. Namun, pasangan ini tetap melakukan perkawinan, dengan cara kabur dari kampung agar bisa menikah, hamilsebelum Nikah dan kelalaian Qadhi atau Angku Kali serta karena faktor pendidikan yang rendah, dan faktor ekonomi. (Bayi, Wawancara 2018)

Kenapa kita harus menikah dengan saudara saudara terdekat kita sendiri, walaupun secara mata kasar tidak kelihatan hubungan persaudaraan karena jarak atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi harus di ingat orang yang sesuku adalah orang-orang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah di tetapkan oleh para tokoh dan ulama minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya di dunia. *Ibaraiknyo cando surang se mah laki-laki nan iduik atau cando surang c padusi nan kambang*”( ibarat macam seorang lelaki yang gagah atau macam seorang perempuan yang cantik ). Larangan perkawinan sesuku ini tidak dalam konteks halal dan haram, kesepakatan untuk tidak kawin satu suku adalah soal *raso jo pareso*. Berdasarkan kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau merasa badunsanak ( bersaudara ) dengan orang-orang sekaum atau satu suku. Jika ada yang melanggar terhadap aturan adat, maka akan mendapat sanksi secara adat pula. Namun, walaupun bagi kedua pasangan mengetahui akibat dari perkawinan sesuku tersebut itu tidak menghambat mereka untuk melakukan perkawinan, buktinya ada juga di antara pasangan yang melakukan perkawinan sesesuku, karena tidak di izinkan oleh Mamak melarikan diri dari tempat asalnya, misalnya si A mereka dan B berasal dari Kecamatan Hiliran Gumanti, lalu mereka ini akan pergi ke Kecamatan sebelah yaitu Kecamatan Lembah Gumanti, di sana mereka akan menikah dan

berdomisili di sana dan juga ada yang menikah di kampung. Namun, perkawinan mereka tidak tercatat. Hal ini diperkuat oleh Jafridal (mantan Pegawai Pencatat Nikah):

Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat adalah karena faktor menikah sesuku, hamil sebelum menikah, rendahnya pendidikan, kurangnya biaya atau faktor ekonomi yang tidak memadai serta adanya kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi. (Jafridal, Wawancara 2018)

Hal yang sama dituturkan oleh Hasby Sukandi (tetangga dari pasangan yang hamil sebelum menikah):

Perkawinan tidak tercatat terjadi karena ada beberapa faktor yaitu, karena hamil sebelum menikah, faktor menikah sesuku, dan kelalaian dari Qadhi itu sendiri, serta karena faktor pendidikan masyarakat yang rendah dan juga tidak adanya biaya untuk melaksanakan perkawinan atau faktor ekonomi masyarakat yang lemah. (Hasby Sukandi, Wawancara 2018).

Hal yang sama dituturkan oleh Ali Safri (tokoh Agama):

Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat adalah karena rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor menikah sesuku, hamil sebelum menikah, dan kelalaian dari Qadhi. (Ali Safri, Wawancara 2018)

Hal yang sama dituturkan oleh Zamra (masyarakat yang berada di dekat rumah pasangan yang hamil sebelum menikah):

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah karena rendahnya pendidikan, faktor ekonomi yang lemah dari segi biaya, terjadinya perkawinan sesuku, hamil sebelum menikah, dan terjadinya kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi. (Zamra, Wawancara 2018).

Hal yang sama dituturkan oleh Yuhelmi (tetangga dari pasangan yang perkawinannya tidak tercatat):

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah karena rendahnya pendidikan, lemahnya ekonomi masyarakat, terjadinya perkawinan sesuku, hamil sebelum menikah, dan terjadinya kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi. (Yuhelmi, Wawancara 2018).

Data di atas menjelaskan bahwa dalam masyarakat kawin sesuku tidak di izin atau tidak dapat izin dari pihak Orang Tua maupun dari pihak Mamak, maka yang dilakukan pasangan tersebut adalah membawa pasangan keluar dari kampung halamannya, artinya mereka melarikan diri dan melakukan perkawinan ditempat lain. Namun, ada juga pasangan yang nikah sesuku melakukan perkawinan di kampung halaman tetapi perkawinan mereka juga tidak tercatat.

### **1.2. Faktor Hamil Sebelum Nikah**

Maksud dari faktor hamil sebelum nikah disini adalah, terjadinya kehamilan sebelum mereka menikah. Walaupun hal ini tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama di Indonesia, pergaulan bebas zaman sekarang sudah mulai seperti gaya hidup remaja pada umumnya. Seiring bertambahnya usia, berbagai pengalaman baru terus bertambah menjadi bagian hidup. Setiap orang pasti mengalami masa pubertas dan melewati masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.

Saat remaja, orang-orang mulai mempunyai rasa ketertarikan pada lawan jenis, dan memiliki keinginan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Pada masa pubertas para remaja mulai mengalami perkembangan seksual. Kematangan organ seksualnya mulai berfungsi, baik untuk reproduksi (menghasilkan keturunan) maupun reaksi (mendapatkan kesenangan).

Pergaulan bebas di kalangan pelajar sangat marak terjadi di kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, tidak hanya di Nagari tersebut bahkan hampir di seluruh Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Hal ini dikarenakan para pelajar atau anak-anak remaja belum mempunyai kontrol pikiran dan emosi yang matang. Selain belum mempunyai kontrol pikiran dan emosi yang matang, mereka juga mudah terpengaruh.

Maraknya pergaulan bebas zaman sekarang semakin meresahkan masyarakat. Perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan

internal yang saling berkesinambungan. Faktor eksternal itu bisa berupa pengaruh film, teman dan lingkungan dll. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman Agama. Salah satunya adalah terjadinya fenomena seks bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum mereka menikah, sedangkan mereka masih tergolong di bawah umur.

Mengenai faktor di atas juga dipertegas oleh Busfi Eriyon, MA selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yaitu:

Pergaulan bebas di kalangan anak-anak sekolah di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ko memang cukup prihatin awak. Baru-baru ko ado ciek kasus seperti itu dan yaitu antaro Anisa dan eka, itu perkawinan alah dilangsungkan yang nikahkan oleh Angku Kali, Cuman menurut pengakuan pihak keluarga, anak ko pacaran dan yang padusi yo alah barubah, maksudnyo yo alah barisi, dan memang mendesak untuk dinikahkan, jadi perkawinan tu alah dilangsungkan tetapi perkawinananyo indak di KUA do. (Busfi, wawancara 2018)

Artinya adalah “pergaulan bebas” di kalangan anak-anak sekolah di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ini memang cukup memprihatinkan. Baru-baru ini saja ada satu kasus seperti itu, Memang kondisinya dalam bahasa pergaulan mereka sudah kenal dekat, dan hubungannya sudah sedemikian erat. Namun menurut pengakuan pihak keluarga, anak ini berpacaran dan yang perempuannya sudah berubah, maksudnya sudah hamil, dan memang mendesak untuk dinikahkan. Jadi pasangan tersebut sudah di nikahkan, namun pasangan tersebut tidak di nikahkan di Kantor Urusan Agama, yang menikahkan mereka adalah Angku Kali.

### **1.3. Faktor Kelalaian dan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Qadhi (Angku Kali).**

Maksud kelalaian di sini adalah seorang Qadhi yang telah menikahkan para pasangan tidak melaporkan bukti atau surat kepada atasannya, maka lantaran itulah surat nikah tidak keluar, kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi tersebut adalah tidak menyetor uang yang telah bayar oleh pasangan yang telah menikah sebanyak 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan seharusnya Qadhi tersebut menyetor 400.000 kepada KUA. Namun, Qadhi tersebut tidak menyetorkan uang tersebut. Hal ini di perkuat oleh Lembri Hartono:

Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat itu adalah karena adanya kelalaian serta pelanggaran yang di lakukan oleh Qadhi itu sendiri, Qadhi tersebut tidak melaporkan bukti masyarakat yang telah di nikahkannya, serta tidak menyetorkan uang yang telah dibayar oleh masyarakat ketika mereka menikah, yaitu sebanyak 500.000.00, dan 400.000.00 yang ahrus di setor kepada KUA, (Lembri Hartono, Wawancara 2018).

Dari data di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat karena kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi. Maksud dari kelalaian dan pelanggaran disini adalah Qadhi tersebut tidak melaporkan bukti pasangan yang telah di nikahkannya kemudian juga tidak menyetor uang yang telah dibayar oleh pasangan.

### **1.4. Faktor Ekonomi**

Pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sebelum keluarnya PP No. 48 2014 memang di pungut biaya sebelum mereka melakukan perkawinan, sedangkan biaya untuk membayar perkawinan itu mereka tidak ada,di karenakan kondisi ekonomi masyarakat yang lemah,masyarakatsebagian besar bermata pencaharian sebagaipetani, tepatnya mereka bekerja sebagai buruh tani. Mereka hanyabekerja sebagai buruh tani dikarenakan lahan yang mereka garapbukan milik pribadi.

artinya, tinggi atau rendahnya pendapatannya sangat ditentukan oleh hasil tanah yang digarap dan kedekatan dengan pemilik lahan.

Mata pencaharian masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok adalah bertani. Masyarakat hanya bekerja sebagai buruh tani karena banyak lahan yang belum di olah dan mereka hanya bekerja menerima upah yang bukan milik pribadi.

Masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok seperti masyarakat pada umumnya, dimana anggotanya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat suka dan duka. Perkawinan adalah jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah. Anggapan yang juga berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa perkawinan yang dilakukan melalui KUA membutuhkan biaya sebesar Rp. 500.000,-. Setelah ditelusuri dan dari hasil wawancara dengan informan jumlah biaya yang harus dibayarkan sebesar itu ternyata jika mengurus kelengkapan pernikahan secara resmi dengan menggunakan jasa perantara yaitu pembantu pegawai pencatat nikah dalam hal ini di sampaikan oleh Saddruss Silah.

Anggapan yang berkembang dari masyarakat bahwa menikah di KUA membutuhkan biaya yang sangat mahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya, biaya senilai Rp. 500.000, yang dikeluarkan tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam dinas dan di luar kantor KUA, sedangkan jika menikah pada jam dinas tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi asumsi masyarakat sama saja karena nampak pada saat mereka nikah di luar jam dinas memberikan uang kepada penghulu sebagai uang terima kasih.

Wawancara yang dilakukan dengan pembantu pegawai pencatat nikah, didapat informasi bahwa biaya yang dikeluarkan hingga mencapai Rp. 500.000,- mempunyai rincian antara lain, untuk biaya administrasi kelengkapan surat-surat untuk melengkapi persyaratan pernikahan mencapai kira-kira Rp. 50.000,- hal itu dikarenakan perantara juga harus

memberikan uang minyak untuk mempermudah dalam pembuatannya. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan untuk KUA, biaya pencatatan perkawinan di KUA sebenarnya hanya sebesar Rp. 30.000,- yang harus dibayarkan ke Bank negara, namun umumnya perantara menitipkan pembayaran tersebut disertai uang bensin dan untuk biaya administrasi lain di KUA sebesar Rp. 150.000,-. Kemudian pada saat pernikahan penghulu yang menikahkan juga diberi uang saku seikhlasnya jumlahnya dari Rp.100.000,- hingga Rp. 200.000,-. Sisanya adalah biaya untuk jasa perantara yaitu berkisar dari Rp. 50.000,- hingga 100.000,-. Jadi, jika ditotal pengeluaran yang dibutuhkan berkisar Rp. 500.000,-.

Setelah keluarnya PP No. 48 tahun 2014, Biaya perkawinan sejumlah Rp.500.000,- sebenarnya tidak wajib. Kementerian Agama melakukan pembenahan sistem pelaksanaan biaya rujuk dan nikah berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP Nomor Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Di tujuan untuk menjabar berbagai persoalan yang ada dalam kementerian agama khususnya persoalan nikah dan rujuk yang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014 untuk ketentuan-ketentuan penting sebagai berikut:

- (1) Setiap Warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah;
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah),
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana di maksud pada pasal ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Implikasi penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 bagi penghulu dan masyarakat di antaranya adalah memberikan kepastian dalam hal biaya nikah dan rujuk serta pendapatan penghulu jika melaksanakan perkawinan di luar kantor atau di luar jam dinas. Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 juga menambah tahapan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan nikah secara langsung di KUA selain itu juga tidak berimpikasi banyak terhadap peristiwa gratifikasi penghulu yang selama ini. Tetapi selama ini penghulu yang menikahkan di luar jam kerja tetap menerima upah terima kasih dari calon keluarga pengantin.

Faktor pendukung mereka melakukan perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka dalam kehidupan ekonomi membuat mereka lebih memilih perkawinan secara tidak tercatat yaitu kawin secara agama yang biayanya lebih murah tanpa harus mengurus surat-surat kelengkapan. Faktor pendorong perkawinan tidak tercatat dalam hal ekonomi ini tidak hanya menjadi faktor yang mendorong pelaku perempuan tetapi juga pelaku perkawinan tidak tercatat bagi laki-laki.

Pertimbangan ekonomi menimbulkan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak tercatat karena kehidupan ekonomi masyarakat lebih banyak ke sawah, mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan menerima upah dari lahan yang di garap bukan milik pribadi.

Perkawinan tidak tercatat, biaya yang dikeluarkan hanya untuk membayar penghulu yang menikahkan tetapi tidak ada pencatatan, hal ini sesuai yang di tuturkan oleh Datuak:

Ambo disiko Cuma sebagai penghulu kampung, jadi kalau ado yang nio nikah secaro agama atau ndak di KUA ambo yang biasanyo menikahkan, tapi syarat-syaratnyo harus dipenuhi dulu, ambo ndak nio asal menikahkan. Ambo ndak pernah nio manantuan biayanyo, Cuma biasonyo kalau ado yang maagiah itu sekitar seratus sampai duo ratus, tapi liek-liek dulu urangnyo bahkan banyak yang ndak punyo. Jadi dari pado beko zina malu-maluin keluarga mending dinikahkan sajo” (Datuak, Wawancara 2018).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penghulu kampung tersebut hanya sebagai penghulu biasa yang bukan ditunjuk oleh lembaga yang berwenang tapi masyarakat yang menunjuk untuk menjadi penghulu bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan tidak tercatat. Penghulu tersebut juga memperhatikan rukun dan syarat dalam KHI yaitu pasal 14 KHI:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Standar biaya tidak ditentukan oleh penghulu tersebut karena tergantung orang yang menikah. Sebagaimana PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Oleh sebab itulah masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak membutuhkan biaya yang mahal dibandingkan dengan menikah secara tercatat. Alasan penghulu tersebut menikahkan adalah memandang *masalah mursalah* bagi masyarakat bahwa lebih baik dinikahkan secara tidak tercatat dari pada mereka melakukan perbuatan zina. Tapi masyarakat hanya memandang dengan pertimbangan praktis dan tidak berpikir panjang bahwa dampak jika melakukan perkawinan tidak tercatat adanya berdampak bagi anak di kemudian hari seperti nasab tidak kepada ayah dan apabila orang tua mereka bercerai maka anak tidak dapat menerima harta warisan dari kedua orang tuanya.

Sebagai penghulu daerah setempat, ternyata Penghulu tersebut menyadari betul kondisi warga setempat sehingga ia juga bersedia untuk menikahkan secara agama namun dengan syarat seluruh rukun nikah dapat terpenuhi. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor dominan yang mempengaruhi adanya praktik perkawinan tidak tercatat.

### 1.5. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat, karena tempat pendidikan juga kurang memadai sehingga banyak di antara masyarakat yang kurang berkembang untuk melanjutkan sekolah, harus ketempat lain, namun yang membuat lambat berkembangnya masyarakat adalah masalah biaya kehidupan dan kurangnya perhatian orang tua kan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya kelak. Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

#### Sarana Pendidikan Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	11 buah
2	Sekolah Dasar/MI	9 buah
3	SMP	1 buah
4	MTsN	1 buah
5	SMA	1 buah
6	SMK	1 buah

Sumber : Data dari Kantor Kecamatan Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2018

## UIN IMAM BONJOL PADANG

Data di atas menjelaskan bahwa karena sarana pendidikan yang kurang memadai, sehingga untuk melanjutkan sekolah harus ketempat lain, sedangkan biaya untuk melanjutkan pendidikan itu juga tidak ada, maka inilah salah satu penyebab banyaknya masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat, karena dengan taraf pendidikan yang rendah atau putus sekolah atau bahkan tidak pernah menempuh jenjang pendidikan. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yang perkawinannya tidak tercatat.

No	Nama Pasangan	Tingkat Pendidikan
1	Danil dan winta	Tidak tamat MTsN
2	Eka dan Nisa	Tamat SD
3	Susi dan Putra	SLTP

4	Andri dan Dona	SLTP
5	Nofri dan Sari	SLTP
6	Yogi dan Suci	Tidak tamat SMA
7	Gusri dan Fatma	Tamat SD

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2018.

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat terjadi karena disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak mengerti betul apa saja dampak dari perkawinan tidak tercatat. Jika kita perhatikan mayoritas kasus perkawinan tidak tercatat ini sering terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, di mana sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

Karena pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh Pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, dalam pendidikan masyarakat akan dibekali dengan ilmu pengetahuan agar bisa dan faham terhadap berbagai hal. Jika di kalangan masyarakat pendidikan ini dianggap tidak terlalu penting maka dampaknya juga kepada masyarakat itu sendiri, di antaranya kurangnya pemahaman terhadap kehidupan rumah tangga, yang nantinya bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, karena pola pikiran pasangan suami istri yang tidak cukup mendapatkan pendidikan masih singkat. Lantaran dari pendidikan yang rendah tersebut makanya terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat adalah faktor perkawinan sesuku, faktor hamil sebelum nikah, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi ( Pegawai Pencatat Nikah/Angku Kali). Hal ini di perkuat oleh Lembri Hartono (Tokoh Adat):

Di antara faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat adalah rendahnya pendidikan orang tua dan masyarakat yang tidak terlepas juga dari tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan atau faktor ekonomi yang tidak memadai, kemudian adanya kejanggalan-

kejanggalan seperti, hamilsebelum Nikah, nikah sesuku, dan adanya kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi. (Lembri Hartono, Wawancara 2018).

Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap adat anak karena tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan, kawin sesuku merupakan salah satu pelanggaran terhadap adat tersebut, di Minangkabau khususnya di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti, jika ada yang melakukan kawin satu suku dapat merusak tatanan sosial atau tatanan adat yang berlaku sejak lama.

Data di atas dapat dijelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah karena perkawinan sesuku, bahwa perkawinan sesuku tidak diizinkan oleh Niniak Mamak, namun hal itu tetap saja terjadi di kalangan masyarakat, ini terjadi karena pasangan tersebut melarikan diri dari tempat kediamannya, yaitu dari Kecamatan Hiliran Gumanti menuju Kecamatan Lembah Gumanti, di sana mereka akan menikah. Kemudian karena hal tersebut pernikahan, rendahnya pendidikan, tidak adanya biaya, serta adanya kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi itu sendiri.

Demikian faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, menurut penulis faktor yang sangat berpengaruh di sini adalah faktor kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Qadhi/Angku Kali, karena faktor ini yang menjadi penyebab banyaknya perkawinan dalam masyarakat yang tidak tercatat.

## **1.6. Akibat Hukum Dari Perkawinan Tidak Tercatat**

### **1.6.1. Menurut Hukum Islam**

Nikah yang dapat menghilangkan hak-hak suami istri bila ada pertengkaran. Dalam suatu kehidupan berumah tangga tidak dapat di sangkal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam perkawinan, diantaranya pertengkaran dalam rumah tangga. Masalah-masalah ini dapat

ditemui baik pada perkawinan yang dilakukan secara agama maupun perkawinan yang dilakukan secara undang-undang, ketika bersengketa dalam perkawinannya bisa melakukan upaya hukum, tetapi ketika perkawinan itu tidak tercatat maka pihak yang bersengketa tidak bisa melakukan upaya hukum, karena pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya hak dan kewajiban antar suami istri ini juga berlaku bagi perkawinan yang tidak tercatat, karena pada hakekatnya mereka bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidak tercatat ini terdapat suatu kelemahan yang menyebabkan rendahnya kedudukan perkawinan jika di dibandingkan dengan perkawinan yang tercatat/ terdaftar. Adapun kelemahan adalah:

- a. Sulit terlaksananya hak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya apabila pihak yang lain itu tidak atau lalai dalam menjalankan kewajibannya selama perkawinan.
- b. Istri tidak dapat menuntut nafkah iddah dan biaya anak apabila terjadi perceraian. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian akan terdapat ketimpangan-ketimpangan ditengah Masyarakat. Dengan adanya perkawinan tidak tercatat, penulis melihat banyaknya terjadi ketimpangan-ketimpangan di tengah masyarakat dalam hal perkawinan.

Sebagai warga negara hukum untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga hak-hak suami dan istri. Tidak semua perkawinan berjalan dengan harmonis untuk selamanya, adakalanya perkawinan itu menemui persengketaan antara suami dan istri. Ketika terjadi persengketaan maka perkawinan tidak tercatat ini dapat menghilangkan hak-hak suami istri sebab bukti pernikahan mereka tidak ada, ini menandakan hilangnya hak suami

istri untuk melakukan penuntutan hak-hak kedua belah pihak dan juga dapat menghilangkan kemaslahatan bagi keluarga dan keturunan.

Hasil wawancara dengan (M) yang melakukan perkawinan tidak tercatat, yang mengatakan bahwa perkawinan tidak tercatat itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam dan tidak begitu penting dilakukan pencatatan perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang (M, Wawancara 2018).

Berdasarkan kutipan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat tidak memperdulikan betapa pentingnya melakukan perkawinan secara hukum yang berlaku di Indonesia, karena mereka beranggapan bahwa sah perkawinan itu menurut hukum Islam.

Kemudian akan berakibat bagi keturunan, agar kelangsungan manusia dapat terlestari dan berkesinambungan, maka manusia harus membentuk keluarga. Untuk berkeluarga terlebih dahulu harus melangsungkan perkawinan, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan mahabbah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hasil perkawinan itu nanti akan lahir anak yang sah yang akan menjadi generasi penerus di hari yang akan datang. Sebagai konsekuensi dari kelahiran anak tersebut maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan sang anak pun wajib menghormati dan menaati orang tuanya secara baik.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, ia juga tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang memuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX tentang Kedudukan Anak, sebagai berikut :

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (UU No.1 1974).

Tidak hanya sampai di situ saja, seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat juga tidak mempunyai hak untuk bisa menggunakan nama keturunan dari ayahnya. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), pada Bab II mengenai Akta-akta Catatan Sipil, bagian 2 tentang nama, perubahan nama dan perubahan nama depan, sebagai berikut :

### Pasal 5a

Anak sah, dan juga anak tidak sah namun telah diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)).

Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Kenyataan penulis temui di tengah masyarakat, hal ini tidak sepenuhnya berjalan seperti itu. Orang tua tidak lagi peduli dengan anaknya dan anak pun tidak lagi menghormati orang tuanya. Hal ini terjadi karena keluarga sebelumnya perkawinannya tidak tercatat.

#### 1.6.2. Menurut Hukum Positif

Akibat hukum perkawinan tidak tercatat menurut hukum positif, walaupun secara agama dan kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dianggap sah dimata hukum negara, dan perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. kedua dilihat dari hukum positif yaitu terdapat dalam UU

No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari pasal 2 dan 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan itu telah sah menurut agamanya dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan itu menurut agama dan kepercayaan perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU perkawinan. Bagi yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Kemudian dalam KHI pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan bagi orang yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh akta perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan ini, dijelaskan dalam Bab II pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum pasal 2 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat

pemberitahuan serta tidak tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (PP RI No. 9 tahun 1975).

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan antara akibat hukum tidak tercatat menurut hukum Islam dengan akibat hukum perkawinan tidak tercatat menurut hukum positif, pertama perbedaan yang dapat diambil disini adalah bahwa menurut hukum Islam perkawinan tetap sah walaupun tidak tercatat, sedangkan menurut hukum positif perkawinan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak tercatat, sedangkan persamaan disini adalah bahwa perkawinan tidak tercatat berdampak terhadap Istri dan anak.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**